



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 431.24/41

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEDEKAH BUMI
DESA JUNGSEMI TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan kesuksesan acara Sedekah Bumi Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, Panitia Pelaksana Kegiatan sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024;
- b. Menetapkan Jadwal Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi

Tahun 2024;

- c. Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
- d. Mensosialisasikan Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 kepada semua warga masyarakat desa Jungsemi.
- e. Melaksanakan semua Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 sesuai dengan perencanaan.
- f. Melaporkan semua Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 kepada Kepala Desa Jungsemi.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sedekah Bumi Desa Jungsemi Tahun 2024 bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada tanggal : 15 Mei 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 431.24/41
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SEDEKAH BUMI DESA JUNGSEMI
TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	ALI MUHSON	Perangkat Desa	KETUA
2.	ALIS RAHMAWATI	KPMD	SEKRETARIS
3.	ZULIATI, Hj	Perangkat Desa	BENDAHARA
4.	MUH. MANSUR	Perangkat Desa	SEKSI ACARA
5.	NOR HAMID	BPD	SEKSI ACARA
6.	AHMAD RIZAL SALEH	Perangkat Desa	SEKSI HUMAS
7.	MUHAMMAD NUR YASIN	LPMD	SEKSI HUMAS
8.	SRI MARYANI	LPMD	SEKSI PERLENGKAPAN
9.	KUSMAN	Perangkat Desa	SEKSI PERLENGKAPAN
10.	AHMAD SUGENG S	Perangkat Desa	SEKSI TAHTIMUL QUR'AN
11.	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Perangkat Desa	SEKSI TAHTIMUL QUR'AN
12.	ULIL ILMI	BPD	SEKSI KEAMANAN
13.	MASHUR	LPMD	SEKSI KEAMANAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO